



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 635/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelson Pakpahan Alias Nelson ;
2. Tempat lahir : Simpang Nella (Rokan Hilir).;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Juni 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Nella RT 015 RW 007 Kelurahan Bangko Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 29 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 29 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 549/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 2 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020 No. Reg.Perk. PDM-207/Euh.2/10/2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **NELSON PAKPAHAN ALIAS NELSON bersama-sama dengan anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok (Berkas Perkara Terpisah), saudara Irfan Aritonang (DPO), saudara Darma (DPO), saudara David Darwin Panjaitan (DPO), dan saudara Gunawan Siregar (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 09 kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau***

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa Nelson Pakpahan bersama-sama dengan anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok (Berkas Perkara Terpisah), saudara Irfan Aritonang (DPO), saudara Darma (DPO), saudara David Darwin Panjaitan (DPO), dan saudara Gunawan Siregar (DPO) mendatangi kios handphone yang menyatu dengan rumah milik saksi Enang Sari Indra Pura yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 09 kepenghuluhan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BM 6973 RQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BM 6973 RQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah diparkirkan di depan pajak/pekan yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kios ponsel milik saksi Enang Sari Indra Pura. Selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa Nelson Pakpahan bersama-sama dengan anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok (Berkas Perkara Terpisah), saudara David Darwin Panjaitan (DPO) dan saudara Gunawan Siregar (DPO) pergi menuju kios ponsel milik saksi Enang Sari Indra Pura. Sesampainya disana kemudian saudara David Darwin Panjaitan (DPO) langsung mencongkel/merusak bagian bawah pintu kios ponsel yang terbuat dari papan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Bahwa setelah pintu kios handphone milik saksi Enang Sari Indra Pura berhasil terbuka selanjutnya terdakwa Nelson Pakpahan bersama-sama dengan anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok (Berkas Perkara Terpisah), dan saudara David Darwin Panjaitan (DPO) masuk ke dalam kios handphone milik saksi Enang Sari Indra Pura, selanjutnya anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok langsung membuka etalase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan kartu handphone dengan cara membuka kunci yang telah berada di etalase penyimpanan kartu Handphone kemudian anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok langsung mengambil tanpa izin kartu handphone yang berada di etalase tersebut selanjutnya anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok langsung memberikan kartu handphone yang berhasil diambalnya kepada saudara Gunawan Siregar (DPO) yang telah menunggu diluar pintu kios.

Bahwa selanjutnya terdakwa Nelson Pakpahan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah obeng (Daftar Pencarian Barang) yang diperolehnya dari jok sepeda motor saudara Irfan Aritonang (DPO) kemudian mencongkel alumunium pelapis etalase yang terbuat dari kaca selanjutnya saudara David Darwin Panjaitan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis langsung mencongkel alumunium pelapis kaca etalase sehingga kaca etalase pun terangkat kemudian tangan terdakwa Nelson Pakpahan dapat masuk dan mengambil tanpa izin handphone dengan berbagai merek yang berada di dalam etalase tersebut kemudian dikeluarkan secara satu persatu bersama saudara David Darwin Panjaitan (DPO) yang kemudian handphone tersebut diberikan kepada anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok dan kemudian diberikan lagi oleh anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok kepada saudara Gunawan Siregar (DPO) yang telah menunggu di luar/depan pintu kemudian seluruh kartu handpone dan handphone yang berhasil diambil dimasukkan oleh saudara Gunawan Siregar (DPO) kedalam jaket milik saudara Darma (DPO).

Bahwa barang-barang milik saksi Enang Sari Indra Pura yang berhasil diambil tanpa izin oleh anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok bersama-sama dengan terdakwa Nelson Pakpahan, saudara Irfan Aritonang (DPO), saudara Darma (DPO), saudara David Darwin Panjaitan (DPO), dan saudara Gunawan Siregar (DPO) yakni: 1 (satu) unit handphone baru merk OPPO A 12 3/32 Imei 8607051686556 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk OPPO A1K 2/32 Imei 864983050679531 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk VIVO Y30I 2/64 Imei 867472051894759 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk VIVO Y91C 2/32 Imei

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



862516044475970 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk VIVO Y12 3/32 Imei 860067044803870 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk REALME C15 4/64 Imei 868394042864577 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk REALME C11 2/32 Imei 863227044068695 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk ASUS ZENFONE LIFE A007 serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk ASUS ZENFONE GO X 014D serta kotak, 1 (satu) unit handphone baru merk ASUS ZENFONE GO X 00AD serta kotak, 1 (satu) unit handphone seken merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit handphone seken merk Xiaome Redmi Note 5, 1 (satu) unit Handphone Huawei, 3 (tiga) unit Power Bank Robot 5200 MAH, dan beberapa kartu Handphone perdana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nelson Pakpahan bersama-sama dengan anak saksi Dayu Pratama Alias Dayu Bin Notok (Berkas Perkara Terpisah), saudara Irfan Aritonang (DPO), saudara Darma (DPO), saudara David Darwin Panjaitan (DPO), dan saudara Gunawan Siregar (DPO) mengakibatkan saksi Enang Sari Indra Pura mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-207/Eoh.2/10/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NELSON PAKPAHAN ALIAS NELSON** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON PAKPAHAN ALIAS NELSON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR



- a. 1 (satu) unit handphone baru merk VIVO Y12 3/32 Imei 860067044803870 serta kotak.
- b. 1 (satu) unit handphone seken merk Xiaomi Redmi Note 5.
- c. 1 (satu) unit handphone baru merk Asus Zenfone Go X 00AD serta kotak.
- d. 1 (satu) unit handphone baru merk Realme C11 2/32 Imei 863227044068695 serta kotak.
- e. 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone life A007.

Dikembalikan Kepada saksi Enang Sari Indra Pura Bin Nasib.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa kap dengan nomor plat BM 6973 Rq nomor rangka :MH1HB62128K304785 nomor mesin HB62E1301324.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2020 Nomor 549/Pid.B/2020/PN Rhl, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nelson Pakpahan Alias Nelson** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone baru merk VIVO Y12 3/32 imei 860067044803870 serta kotak ;
 - 1 (satu) unit handphone seken merk Xiaomi Redmi Note 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone baru merk Asus Zenfone Go x 00AD serta kotak ;
- 1 (satu) unit Handphone baru merk Realme C11 2/32 imei 863227044068695 serta kotak ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone life A007 ;

Dikembalikan kepada saksi Enang Sari Indra Pura Alias Enang Bin Nasib;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa kap dengan nomor Plat B, 6973 RQ nomor rangka : MH1HB62128K304785 nomor mesin : HB62E1301324 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 122/Akta.Pid/2020/PN Rhl tanggal 2 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020 dengan sempurna, permohonan banding Terdakwa sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 122/Akta.Pid/2020/PN Rhl tanggal 8 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Desember 2020 dengan sempurna, permohonan banding Penuntut Umum sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, berdasarkan suratnya masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 Nomor W4.U12/4952/HK.01/12/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada tanggal 2 Desember 2020, sedang permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 2 Desember 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada tanggal 2 Desember 2020 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada tanggal 2 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Desember 2020 Nomor 549/Pid.B/2020/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Desember 2020 Nomor 549/Pid.B/2020/PN Rhl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Belman Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maratua Rambe, S.H., M.H. dan H. Heri Sutanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

ttd

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diyah Fajar Sari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 635/PID.B/2020/PT PBR